

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 921.32/Kep. 131 /SIP-Disdik/2016

TENTANG

## SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar** : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Nomor : 018/YAPPMI/smkpariwisata/III/2016 Tanggal 22 Maret 2016 maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;  
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;  
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- Menetapkan** : MEMUTUSKAN
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
- a. Nama Sekolah : **SMK PARIWISATA YAPPMI JATIBARANG**  
b. Status Sekolah : SWASTA  
c. Jenjang : SMK  
d. Program Keahlian : 1. Usaha Perjalanan Pariwisata (607)  
2. Akomodasi Perhotelan (549)  
3. Desain Komunikasi Visual (605)  
4. Jasa Boga (608)  
5. Administrasi Perkantoran (539)
- e. Alamat Sekolah : Jl. Raya Kebulen No. 004 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.  
f. NSS : 32.2.02.18.130.07  
g. Nama Yayasan/badan : Yayasan Pengembangan Pendidikan Masyarakat Indramayu (YAPPMI)
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;  
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;  
c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;  
d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA** : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;  
b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal : 17 Juni 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.: 19601108 198109 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Camat Jatibarang;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Jatibarang.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
KECAMATAN JATIBARANG  
KANTOR KUWU KEBULEN**

Alamat : Jalan Raya Tentara Pelajar No,16 Telp.0234-7140092 Jatibarang 45273  
Email. [kebulenindah@gmail.com](mailto:kebulenindah@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor : 474.14 /102/ Pem

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuwu Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMK PARIWISATA JATIBARANG  
Tahun Berdiri : 17 Juni 2016  
Status : Suwasta  
Alamat : Jl.Raya Tentara Pelajar Nc.16 Desa Kebulen Rt 027 Rw 007  
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Benar bahwa nama Sekolah SMK PARIWISATA JATIBARANG tersebut berdomisili sesuai dengan alamat yang tertera di atas.

Demikian Surat Keterangan ini di buat atas dasar yang sebenarnya untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Kebulen, 06 Maret 2019

an Kuwu Kebulen





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 421/Kep. 71 /SIP-Disdik/2016


TENTANG

**SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

- Dasar** : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Ijin Operasional Nomor : 018/YAPPMI/smkipariwisata/III/2016 Tanggal 22 Maret 2016 maka dipandang perlu pemberian ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah pada prinsipnya disetujui;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;  
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015;  
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**
- KESATU** : a. Nama Sekolah : SMK Pariwisata YAPPMI Jatibarang  
b. Status Sekolah : SWASTA  
c. Nama Yayasan/badan : Yayasan Pengembangan Pendidikan Masyarakat Indramayu (YAPPMI)  
d. Alamat Sekolah : Jl. Raya Kebulen No. 004 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:  
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;  
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;  
c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;  
d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA** : Ijin pendirian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa perijinan, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perijinan dan operasional sekolah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan standar operasional prosedur (SOP).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal : April 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19601108 198109 1 005



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-10518.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU DISINGKAT YAPPMI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris INA YULANTI SH.,M.KN sesuai Akta Nomor 2 Tanggal 27 January 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU DISINGKAT YAPPMI tanggal 12 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014121232100602 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU DISINGKAT YAPPMI;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU DISINGKAT YAPPMI  
berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU sesuai Akta Nomor 2 Tanggal 27 January 2014 yang dibuat oleh Notaris INA YULANTI SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Desember 2014

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010545.50.80.2014 TANGGAL 12 Desember 2014**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-10518.50.10.2014**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU DISINGKAT YAPPMI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

<b>NAMA</b>	<b>NO KTP / PASSPORT</b>
DOKTOR DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H.	3212131010580007
DOKTORANDUS IDING NUR ERNAWANDI, M.SI	3212131708610003
DOKTORANDUS MARIP, M.SI	3212180409610001

3. Susunan Organ Yayasan

<b>NAMA</b>	<b>NO KTP/PASSPORT</b>	<b>ORGAN YAYASAN</b>	<b>JABATAN</b>
DOKTOR DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H.	3212131010580007	PEMBINA	KETUA
DOKTORANDUS IDING NUR ERNAWANDI, M.SI	3212131708610003	PEMBINA	ANGGOTA
DOKTORANDUS MARIP, M.SI	3212180409610001	PEMBINA	ANGGOTA
IRFAN FAUZI RACHMAT, S.PD., M.SI	32121312006870003	PENGURUS	KETUA UMUM
NGADIMAN, SE, M.SI	3212152211670001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NANA T KARNADI	3212061201640001	PENGAWAS	KETUA
ASEP NU'MAN, M.SI	3212061703590002	PENGAWAS	ANGGOTA
URIP SANUSI, S.PD., M.SI	3212133007620002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*beton*

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Desember 2014

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010545.50.80.2014 TANGGAL 12 Desember 2014**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX**

Jl. Raya Ciborelang No. 001 - Jatiwangi  
e-mail : [cadin.9.disdikjabar@gmail.com](mailto:cadin.9.disdikjabar@gmail.com)  
Majalengka 45454

**IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : 821.2/2601/CADISDIKWIL.IX/2018

Dengan memperhatikan surat:

Ketua/pimpinan yayasan : YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU  
Nomor : 032 /YAPPMI/VII/2018  
Tanggal : 10 September 2018  
Hal : Permohonan Izin Memimpin Sekolah Swasta  
Rekomendasi Pengawas Pembina: TITIN SUMIATI, S.Pd., M.Si

beserta lampiran-lampirannya, juga memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005;
5. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Standar Kepala Sekolah;
7. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Sususnan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Surat kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor: 821.2/12660-Set.Disdik Tanggal 29 Juni 2018 prihal penerbitan surat Izin memimpin sekolah swasta
10. Surat Keputusan Ketua Yayasan **PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU** nomor : 032 /SK/YAPPMI/I/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah **SMK PARIWISATA YAPPMI JATIBARANG**

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, memberikan izin memimpin sekolah swasta kepada:


Nama dan Gelar : **DENNY UMAR SETIANA, M.M.**  
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 23 September 1985  
NIP : -  
NUPTK : 2255763664200023  
NUKS : -  
Tugas memimpin : Kepala SMK PARIWISATA YAPPMI JATIBARANG Kab. Majalengka

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selalu meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial selama Saudara memimpin;
2. Izin Memimpin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, dengan ketentuan dapat dicabut/dibatalkan apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada Tanggal 4 Desember 2018  
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX  
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,



**H. AI NURHASAN, AP., M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19740204 199311 1 002